



P E N E T A P A N

No. 236/ PDT.P. /2018 / PN.SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksakan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas pemohon;

WAQIAH

lahir di Sidoarjo, umur 46 tahun / 17 Mei 1972, jenis kelamin, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Dusun Salam Rt.18 Rw.05, Desa Suko, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini dikuasakan kepada **HARI SUBAGYO, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum “ **HARI SUBAGYO & PARTNERS** “ beralamat Jl. Gayam No.09 Rt.03 Rw.01 Tebel Barat Desa Tebel Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonan ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Nomor Register No. 236/ PDT.P. /2018 / PN.SDA, tanggal 13 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang laki laki yang bernama Chusaini pada Tgl 28 oktober Tahun 1994 dan telah di Catatkan oleh pegawai Pencatat Nikah di Kantor urusan Agama Sidoarjo Jawa Timur, tercatat dalam kutipan Akta nikah nomor: 595/75/X/1994.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai (dua) orang anak yang bernama:
 1. Nama : Fiqih Nur Akhsani
Tempat / tgl/ lahir : Sidoarjo 01-10-1995/ umur : 23 tahun
Jenis Kelamin : laki laki

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : pelajar/ mahasiswa\
Alamat : Dusun Salam RT 18 RW5 Desa Suko
Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo

Sidoarjo Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran,nomor:11639/1995 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,ter
Tertanggal 27-nopember 1995.

2. Nama : Rafiq Nur Alfina
Tempat /tgl/lahir : Sidoarjo 15-01-2002 /umur:16 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Dusun Salam RT 18 RW5 Desa Suko
Kec.Sidoarjo Kab Sidoarjo

Sidoarjo sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor:001898/2002 dari Kepala dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ter
tanggal 06 Pebruari 2002;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Chusaini telah meninggal dunia Pada hari sabtu tgl 20-Des-2003 karena sakit akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana di terangkan dalam Surat Kematian dari Kepala Desa Soko Kecamatan Sidoarjo Nomor:472/61/438.7.120/2018 ;

4. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama Chusaini telah Meninggalkan para ahli Warisnya yaitu Pemohon dan 2 (dua) anaknya sebagaimana tsb diatas,dan telah diterangkan dalam surat keterangan waris dari Kepala Desa Candi Negoro tanggal 20 juli 2016 Reg No :590/ /404.7.9.12/2015.dan telah Mengetahui pula Camat Wonoayu dan di registrasi pada tgl 22-08-2016 Reg No : 191/ Wny/VIII/2016.

5. Bahwa almarhum suami pemohon meninggalkan harta bagian peninggalan / warisan dari almarhum orang tuanya yang bernama Haji Noerjamil yaitu sebidang tanah pekarangan dan berdiri diatasnya rumah, yang terletak di desa Candi negro Kecamatan Wonoayu,Kab Sidoarjo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 317 gambar situasi tgl 23-4-1990 No :2244/1990 luas=239 (duaratus tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama

1. ahli waris supii
 - 1.1. Atok Daryono Sarjana Teknik.
 - 1.2. Farida Eliza
 - 1.3. Elok Dwi Marini sarjana Ekonomi
 - 1.4. Kustiadah ,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Sda.



2. ahli waris Sukarto
 - 2.1 Ircham Hidayat
 - 2.2 Ibcharul Ulmi
 - 2.3 Nurhidayati
 - 2.4 Siti Maskinah
3. Nurkayani
4. Doktoranda Murdiati
5. Ahli waris Chusaini
 - 5.1 Fiqih Nur akhsani
 - 5.2 Rafiqa Nur Alfina
 - 5.3 Waqiah
6. Ainurrochman

6. Bahwa oleh karena suami PEMOHON yang bernama CHUSAINI telah meninggal dunia maka sebagai ahli waris pengganti adalah isteri dan anak anaknya sbb: 1.Waqiah (isteri) 2.Fiqh nur akhsani (anak) 3.Rafiqa nuralfina (anak)

7. Bahwa pemohon dan para ahli waris haji Nurjamil bermaksud untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan/rumah sebagaimana telah kami uraikan pada angka 5 tersebut diatas.

8. Bahwa oleh karena salah satu anak pemohon yang bernama Rafiqa Nur Alfina masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan pembagian hak bersama maka untuk keperluan tersebut diatas perlu untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan-Negeri. oleh karena itu pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas anak , ijin dan kuasa untuk pembagian hak bersama dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas (obyek) yaitu tanah beserta bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak, SHM nomor 317 gambar situasi tgl 23-4-1990 No :2244/1990 luas =239 M2 (dua ratus -tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama :

1. ahli waris supii
 - 1.1. Atok Daryono Sarjana Teknik.
 - 1.2. Farida Eliza
 - 1.3. Elok Dwi Marini sarjana Ekonomi
 - 1.4. Kustiadah ,
2. ahli waris Sukarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Ircham Hidayat
- 2.2. Ibcharul Ulmi
- 2.3. Nurhidayati
- 2.4. Siti Maskinah
3. Nurkayani
4. Doktoranda Murdiati
5. Ahli waris Chusaini
 - 5.1. Fiqih Nur akhsani
 - 5.2. Rafiqa Nur Alfina
 - 5.3. Waqiah
6. Ainurrochman

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri klas1A khusus Sidoarjo berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan perwalian, ijin dan kuasa untuk pembagian Hak bersama yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali & kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama :Rafiqa Nur Alfina lahir di Sidoarjo lahir pada tanggal 15 -01-2002 jenis kelamin perempuan
3. Mengizinkan Pemohon bertindak untuk mewakili/sebagai wali dan kuasa dari anaknya Yang masih dibawah umur yang bernama: Rafiqa Nur- Alfina lahir di sidoarjo pada tanggal 15-01- th 2002 jenis kelamin Perempuan. guna untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas (obyek) sebidang tanah yang berdiri diatas nya bangunan yang terletak di desa candi negoro Kecamatan wonoayu Kab Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dengan obyek sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak milik nomor 317 gambar situasi tgl 23-4-1990 No2244/1990 luas=239m2 (du ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama :
 - 1 ahli waris supii
 - 1.1 Atok Daryono Sarjana Teknik.
 - 1.2 Farida Eliza
 - 1.3 Elok Dwi Marini sarjana Ekonomi
 - 1.4 Kustiadah ,
 2. ahli waris Sukarto

Halaman 4 dari 9 **Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Sda.**



- 2.1. Ircham Hidayat
 - 2.2. Ibcharul Ulmi
 - 2.3. Nurhidayati
 - 2.4. Siti Maskinah
 3. Nurkayani
 4. Doktoranda Murdiati
 5. Ahli waris Chusaini
 - 5.1. Fiqih Nur akhsani
 - 5.2. Rafiqa Nur Alfina
 - 5.3. Waqiah
 6. Ainurrochman
4. Membebaskan biaya kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan kuasanya tersebut dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan atas permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa didepan sidang Kuasa Pemohon telah menerangkan bahwa Pembagian Hak Bersama sudah dilakukan dihadapan Notaris namun karena masih ada anak dibawah umur maka harus ada penetapan wali sementara untuk memenuhi administrasi dari Notaris dan Kantor Badan Pertanahan Negara maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya pihak Kuasa Pemohon telah menyerahkan fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2(dua) orang saksi masing-masing saksi SITI MASKINAH dan saksi IBCHARUL ULMI sedang terhadap fotocopy surat oleh karena fotocopy surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai maka atas fotocopy surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sedang terhadap fotocopy surat tertanda P-8 meskipun didepan sidang tidak diajukan aslinya namun apabila dihubungkan dengan bukti tertanda P-9 maka untuk fotocopy surat tertanda P-8 pun dapat dipakai sebagai bukti di permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan



ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 (KTP Pemohon) dan P-2 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WAQIAH) telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili/betempat tinggal di Salam Rt.018 Rw.005, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-3 (kutipan Akta Nikah) telah membuktikan benar bahwa Pemohon telah menikah dengan **CHUSAINI** pada tanggal 28 Oktober 1994 di Sidoarjo dengan tata cara agama Islam ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-5 (Kutipan Akta Kelahiran FIQIH NUR AKSHANI) dan P-6 (Kutipan Akta Kelahiran RAFIQA NUR ALFINA) telah terbukti dalam perkawinan mereka telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing FIQIH NUR AKSHANI yang lahir pada tanggal 01 Oktober 1995 dan RAFIQA NUR ALFINA yang lahir pada tanggal 15 Januari 2002 sehingga masih ada anak yang masih dibawah umur dan oleh karena masih dibawah umur mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dan apabila mereka hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-7 (Surat Kematian) telah terbukti suami Pemohon pada tanggal 20 Desember 2003 telah meninggal dunia, sehingga atas anak mereka saat ini berada dalam asuhan Pemohon yang keadaan tersebut juga sesuai dengan bukti tertanda P-2 ;

Menimbang, bahwa dari fotocopy surat tertanda P-8 (fotocopy Surat Keterangan waris) didukung pula bukti surat tertanda P-9 (Surat Sertifikat Hak Milik No.317) menunjukkan bahwa tanah yang akan dibagi bersama atas nama semua ahli waris yang saat ini akan dilakukan Pembagian Harta Bersama sebagaimana keterangan Kuasa Pemohon maupun keterangan saksi SITI MASKINAH dan saksi IBCHARUL ULMI didepan sidang ;

Menimbang, bahwa tanah yang akan dibagi bersama oleh Pemohon merupakan harta asal dari orang tua suami Pemohon oleh karena Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur sehingga Pemohon bersama anak-anaknya mempunyai hak atas tanah tersebut, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia maka hak atas tanah beralih ke ahli warisnya dalam hal ini Pemohon dan kedua anak mereka (vide bukti tertanda P-8 Surat Keterangan Ahli Waris), sehingga apabila akan dilakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut semua ahli waris harus ikut serta untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama RAFIQA NUR ALFINA untuk saat ini masih dibawah umur dan masih dalam asuhan Pemohon maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili, sehingga untuk Pembagian Hak Bersama tersebut terhadap anak RAFIQA NUR ALFINA harus diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum permohonan Pemohon ke 2 dan ke 3 harus dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk Pembagian Hak Bersama dimaksud sehubungan dengan untuk perlindungan atas hak-hak dari anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pembagian hak bersama tersebut adalah dari harta milik orang tua suami Pemohon (H.Noerjamil) yang terletak di Gondang, Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atas nama ahli waris SUP'I, SUKARTO, NUR KAYANI, MURDIATI, CHUSAINI dan AINUR ROCHMAN yang saat ini ditempati oleh SITI MASKINAH isteri dari SUKARTO (ahli waris) dan akan dibalik nama atas nama anaknya yaitu IRCHAM HIDAYAT dan NUR HIDAYATI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Pemohon yang didukung pula keterangan saksi-saksi bahwa semua ahli waris telah sepakat dan setuju tidak keberatan kalau Pembagian Hak Bersama tersebut diatas namakan anak dari ahli waris SUKARTO yang bernama IRCHAM HIDAYAT dan NUR HIDAYATI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan sehingga atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan sepanjang semua ahli waris setuju dan tidak keberatan dengan Pembagian Hak Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama :Rafiqa Nur Alfina lahir di Sidoarjo lahir pada tanggal 15 -01-2002 jenis kelamin perempuan
3. Mengizinkan Pemohon bertindak untuk mewakili dari anaknya Yang masih dibawah umur yang bernama: Rafiqa Nur- Alfina lahir di Sidoarjo pada tanggal 15-01- th 2002 jenis kelamin Perempuan. guna untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas (obyek) sebidang tanah yang berdiri diatas nya bangunan yang terletak di desa candi negoro Kecamatan wonoayu Kab Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dengan obyek sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak milik nomor 317 gambar situasi tgl 23-4-1990 No2244/1990 luas=239m2 (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama :
 1. ahli waris supii
 - 1.1. Atok Daryono Sarjana Teknik.
 - 1.2. Farida Eliza
 - 1.3. Elok Dwi Marini sarjana Ekonomi
 - 1.4. Kustiadah ,
 2. ahli waris Sukarto
 - 2.1. Ircham Hidayat
 - 2.2. Ibcharul Ulmi
 - 2.3. Nurhidayati
 - 2.4. Siti Maskinah
 3. Nurkayani
 4. Doktoranda Murdiati
 5. Ahli waris Chusaini
 - 5.1. Fiqih Nur akhsani
 - 5.2. Rafiqa Nur Alfina
 - 5.3. Waqiah
 6. Ainurrochman
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 21 Agustus 2018** oleh **Riny Sesulih Bastam, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut , penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Setyaningsih, SH.** Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Setyaningsih, SH.

Riny Sesulih Bastam, SH.MH

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)